



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui layanan sosial dasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya tahun 2021 Nomor 71);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya tahun 2022 Nomor 15).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Surabaya.
8. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
10. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan pembukaan.
11. Kader Surabaya Hebat yang selanjutnya disingkat KSH adalah warga pelayan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

13. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di tingkat kota dan tingkat kecamatan.
14. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kelurahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam hal pembentukan, pembinaan dan pengawasan Posyandu sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan dan pembinaan Posyandu; dan
  - b. mewujudkan pemenuhan wadah pemberdayaan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan posyandu; dan
- b. pembinaan dan pengawasan Posyandu.

## BAB IV PEMBENTUKAN POSYANDU

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat di wilayah RT atau RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RW dan selanjutnya diteruskan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagai permohonan pembentukan Posyandu.
- (3) Prakarsa pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan/diusulkan paling sedikit oleh 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh kepala keluarga di lingkungan RT/RW dimana Posyandu akan didirikan.
- (4) Syarat pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. memiliki peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang sasaran sesuai posyandu keluarga (siklus hidup) atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut;
  - b. memiliki KSH aktif yang mengelola Posyandu tersebut paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang; dan
  - c. disahkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan pada kondisi khusus.
- (2) Pembentukan Posyandu pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika syarat jumlah peserta Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a tidak terpenuhi.
- (3) Pembentukan Posyandu pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dapat menerbitkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Jika hasil dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa persetujuan, maka selanjutnya dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Posyandu pada kondisi Khusus.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu dapat juga dilakukan dalam keadaan tertentu, pada saat Posyandu harus ditutup atau digabung dengan syarat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat.
- (3) Prakarsa penutupan dan penggabungan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan/ diusulkan paling sedikit oleh 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh kepala keluarga di lingkungan RT/RW dimana Posyandu berada.

Bagian Kedua  
Kegiatan dan Struktur Posyandu

Pasal 7

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memiliki kegiatan, antara lain:
  - a. kegiatan sebelum hari buka Posyandu;
  - b. kegiatan pada hari buka Posyandu; dan
  - c. kegiatan setelah hari buka Posyandu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat; dan
  - b. mempersiapkan sasaran, tempat pelaksanaan sarana, dan media posyandu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pendaftaran;
  - b. penimbangan atau pengukuran;
  - c. pemeriksaan atau skrining dan pencatatan;
  - d. pelayanan, penyuluhan dan konseling serta pemberian makanan tambahan penyuluhan bagi Balita; dan
  - e. validasi dan sinkronisasi data.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. kunjungan rumah; dan
  - b. pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Posyandu terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.

Bagian ketiga  
Kelompok kerja

Pasal 9

Pokjanal dan Pokja Posyandu terdiri atas:

- a. Pokjanal Posyandu tingkat Kota berkedudukan di kota;
- b. Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
- c. Pokja Posyandu berkedudukan di kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pokjanal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

Dalam pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pokjanal Posyandu kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

- c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjandal Posyandu provinsi.
- (2) Pokjandal Posyandu kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Pokjandal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - d. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjandal kota.
- (2) Pokjandal Posyandu kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 14

- (1) Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

- c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh KSH.
  - (3) Pokja Posyandu kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

#### Pasal 15

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. instansi/lembaga pemerintah;
  - b. anggota masyarakat; dan
  - c. lembaga lainnya.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. Lembaga Profesi;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
  - d. Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
  - a. Lurah;
  - b. Perangkat Kelurahan;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi keagamaan; dan
  - e. anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

#### Pasal 16

- (1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. ketua;

- c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara;
  - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. bidang kelembagaan;
  - b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
  - c. bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
  - d. bidang sistem informasi Posyandu;
  - e. bidang sumberdaya manusia; dan
  - f. bidang bina program.

#### Pasal 17

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. unit pelayanan;
  - b. unit informasi Posyandu; dan
  - c. unit kelembagaan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjandal Posyandu Kota dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjandal Posyandu Kecamatan dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjandal Posyandu kelurahan dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal pelaksanaan Posyandu di Daerah, Walikota melakukan pembinaan kepada:

- a. Pokjanal Posyandu Kota;
  - b. Pokjanal Posyandu Kecamatan; dan
  - c. Pokja Posyandu Kelurahan.
- (2) Pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
  - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu;
  - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.
- (3) Pembinaan oleh Walikota kepada Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didelegasikan kepada Camat sesuai wilayah kerja masing-masing.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Posyandu dilakukan dengan tujuan:
- a. melakukan validasi data Posyandu;
  - b. melakukan peningkatan pengetahuan pelaksana Posyandu; dan
  - c. melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan Posyandu.

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 59

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---